

PENGARUH KETEPATAN PENGISIAN URAIAN SPM TERHADAP KECEPATAN REALISASI BELANJA PADA SATKER LINGKUP KPPN MAMUJU

Dian Fadilla Ammar, Dimas Muhammad Aji, Muhammad Fahrul Rozi, Rachmawinanda
Novritafanera Praja;
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mamuju

Abstract

The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is very important and strategic as a main instrument. Government's APBN spending realization is expected to be a stimulus for the country's economy. The delay in budget absorption can create a multiplier effect in various fields, one of which can be caused by an error in the description of the payment document (SPM) that is submitted by the entity as the budget executor. Therefore, this study aims to examine the effect of the accuracy of the fulfillment in SPM description on the velocity of government's spending realization in entities within the working area of KPPN Mamuju. This research is based on a quantitative study with data processing methods using Microsoft Excel and SPSS 22 that could show a significant effect of the accuracy of filling in the SPM description on the velocity of government's spending realization.

Keywords: Accuracy, Automation, Realization, The Description of SPM, Velocity.

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama yang sangat penting dan strategis melalui realisasi belanja yang diharapkan menjadi stimulus bagi perekonomian negeri. Adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran dapat menciptakan *multiplier effect* di berbagai bidang, salah satunya dapat disebabkan karena kesalahan uraian SPM yang diajukan oleh satuan kerja sebagai pelaksana anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh ketepatan pengisian uraian SPM terhadap kecepatan realisasi belanja pada satker lingkup KPPN Mamuju. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan *Microsoft Excel dan Aplikasi SPSS 22* yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari ketepatan pengisian uraian terhadap kecepatan realisasi belanja.

Keywords: Kecepatan, Ketepatan, Otomasi, Realisasi, Uraian SPM.

JEL Classification: H590, O33

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pandemi COVID-19 yang menjadi wabah secara global telah menciptakan disrupsi ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Guna mengendalikan dampak ekonomi COVID-19, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang tepat. Secara khusus, terdapat tujuh fokus utama prioritas nasional sebagai salah satu respon terhadap pengendalian dan upaya pemulihan akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang dituangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pertama, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Langkah-langkah tersebut dikolaborasikan dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan.

Dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut, tentunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama yang sangat penting dan strategis. Realisasi anggaran melalui belanja negara diharapkan menjadi stimulus agar Indonesia dapat bertahan di tengah kondisi pandemi, juga terciptanya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran dapat menciptakan *multiplier effect* di berbagai bidang.

Hendris Herriyanto dalam Fandi Zaenuddinsyah (2016) menyebutkan bahwa penyerapan anggaran yang lambat dapat mengakibatkan kerugian negara secara ekonomis. Hal ini berkaitan erat dengan keterlambatan tercapainya *output* yang ditargetkan sehingga *outcome* yang diharapkan pun tidak terwujud sebagaimana mestinya.

Sebagai bagian penting dalam alur pelaksanaan anggaran, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Mamuju menjalankan fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang bertugas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada wilayah kerja yang telah ditetapkan. Perkembangan pagu dan realisasi APBN di wilayah kerja KPPN Mamuju selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 1 dengan rincian pada tabel 1.

Grafik 1. Pagu dan Realisasi APBN satuan kerja lingkup KPPN Mamuju Tahun 2017-2021



Sumber : OMSPAN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (data diolah)


Tabel 1. Pagu dan Realisasi APBN satuan kerja lingkup KPPN Mamuju Tahun 2017-2021

Tahun	Pagu (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)	Persentase Realisasi terhadap Pagu
2017	3.371.881.199.000	3.172.511.357.808	94,09
2018	3.411.917.507.000	3.275.554.819.146	96,00
2019	3.801.420.432.000	3.332.464.033.101	87,66
2020	3.385.766.032.000	3.266.851.754.856	96,49
2021	4.242.375.822.000	4.089.112.452.305	96,39

Sumber : OMSPAN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (data diolah)

Pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN tersebut turut mempengaruhi kecepatan penyerapan anggaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga. Tagihan dari pihak ketiga (penyedia), hak gaji/honorarium dan lainnya akan selesai apabila dana dari kas negara sudah berpindah ke rekening pihak dimaksud. Alur penyelesaian tagihan kepada negara ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur penyelesaian tagihan kepada negara



Sumber : PMK Nomor 190/PMK.05/2012 (data diolah)

Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah menjadi PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, KPPN mempunyai tugas dan wewenang untuk meneliti serta menguji kebenaran Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satuan kerja. Penelitian kebenaran SPM biasa disebut dengan pengujian formal sedangkan pengujian kebenaran SPM disebut dengan pengujian substantif.

Sebagaimana Pasal 61 PMK 190/2012, Pengujian formal dilakukan untuk:

- a) mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM dengan spesimen tandatangan;
- b) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;
- c) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

Setelah melalui pengujian formal, maka dilakukan Pengujian substantif yaitu untuk:

- a) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
- b) menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
- c) menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);
- d) menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
- e) menguji faktur pajak beserta SSP-nya.

Salah satu bagian dari penelitian dan pengujian yang dilaksanakan oleh KPPN adalah kebenaran penulisan uraian pada SPM. KPPN berwenang menolak SPM yang disampaikan oleh satuan kerja apabila tidak sesuai dengan standar penulisan yang ditetapkan. Penolakan terkait kebenaran penulisan ini disebut penolakan formal.

Pihak penerima dan satuan kerja sebagai pelaksana anggaran yang mengajukan SPM ke KPPN, menjadi

pihak yang merasakan dampak dari penolakan secara formal akibat kesalahan Uraian SPM. Tertundanya penerimaan dana bagi pihak penerima dan terlambatnya realisasi anggaran oleh pihak satuan kerja, yang berakibat terhadap pencapaian *output* dan *outcome* yang diharapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jumlah penolakan formal khususnya yang disebabkan karena kesalahan uraian SPM dapat diminimalisasi. Pada penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui hubungan antara ketepatan pengisian uraian terhadap kecepatan pada realisasi belanja sehingga dapat memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Selain itu, penolakan SPM karena kesalahan penulisan Uraian SPM, merupakan diskusi klasik yang selalu menarik untuk dibahas sejak berpindahnya kewenangan pembuatan SPM dari KPPN ke satuan kerja, hingga implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara penuh di tahun 2022 ini. Penelitian ini juga akan memaparkan fungsi adanya Uraian SPM dalam dokumen penyaluran anggaran ke pihak penerima. Dengan mengetahui fungsi dari Uraian SPM diharapkan dapat ditentukan tingkat urgensi pelaksanaan validasi KPPN atas komponen SPM tersebut.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi dengan memfokuskan pada

jumlah penerimaan SPM dan jumlah penolakan SPM yang disebabkan karena kesalahan uraian pada satuan kerja lingkup KPPN Mamuju tahun 2020 dan tahun 2021 yang bersumber dari aplikasi *e-SPM*.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan antara ketepatan pengisian uraian dengan kecepatan realisasi belanja, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Selanjutnya hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan informasi dan dapat dijadikan rekomendasi pada level penyusunan kebijakan yang bersifat teknis dan aplikatif sehingga menjadi alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu juga diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi atau studi literatur terhadap penelitian-penelitian berikutnya.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Surat Perintah Membayar (SPM) didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau

dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan Surat Perintah Pencairan Dana yang disingkat SP2D merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Salah satu dasar penerbitan SPM dan SP2D adalah dokumen pelaksanaan anggaran dalam hal ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Maka dokumen ini adalah daftar bagi KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan serta dasar bagi KPPN untuk melakukan pembayaran. Dengan terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran, KPA dapat segera melakukan perikatan dan dengan adanya tagihan, Kuasa BUN harus mencairkan dananya (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013). Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran harus disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai pernyataan kesediaan BUN untuk menyediakan uang dalam jumlah dan pada waktu yang telah direncanakan oleh Pengguna Anggaran pada dokumen tersebut.

Terjadinya penolakan SPM akan menimbulkan deviasi terhadap rencana pencairan dana yang telah ditetapkan Pengguna Anggaran dalam DIPA, terutama apabila penolakan dimaksud menyebabkan penerbitan SP2D pada bulan yang berbeda dengan rencana. Penolakan berdasarkan pengujian formal dan substantif yang dilaksanakan

KPPN sebagai bagian dari pengelolaan APBN yang efektif dan efisien serta tetap berdasarkan asas disiplin anggaran yang mengutamakan keamanan keuangan negara.

2.2 Realisasi Anggaran dan Belanja Negara

Realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Menurut Potter & Diamond (1999) isu utama dalam pelaksanaan anggaran adalah tercapainya target defisit dan revisi anggaran (baik di sisi belanja maupun pendapatan) yang disepakati pada tahap pembahasan (apakah dilaksanakan sesuai dengan rencana). Sedangkan dari sisi pengeluaran anggaran, isu-isu utamanya adalah apakah belanja negara berada dalam pagu anggaran, apakah ada perubahan dalam prioritas pengeluaran yang sedang dilaksanakan di bidang-bidang tertentu sebagaimana yang direncanakan, serta apakah ada kendala dalam pelaksanaan anggaran, seperti penumpukan tunggakan pembayaran.

Permasalahan penumpukan tunggakan pembayaran memang menjadi isu yang selalu ada ketika pembahasan mengenai realisasi anggaran, khususnya dari sisi belanja negara. Zaenudinsyah (2016) menyebutkan faktor penyebab

penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran adalah administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pengadaan, perencanaan, persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia, kompetensi, dan mutasi pejabat. Faktor-faktor tersebut ditentukan berdasarkan pengujian atas 30 (tiga puluh) variabel, yang di antaranya adalah salah dalam penentuan akun. Kesalahan penentuan akun dapat diketahui pada saat pengujian di KPPN, yaitu dilakukan dengan membandingkan antara akun dengan uraian yang tercantum pada SPM. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi uraian SPM adalah sebagai alat verifikasi kebenaran pengeluaran negara yang dilakukan oleh satuan kerja.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan analisis pada data-data numerik yang diolah dengan metode statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Data tersebut berupa jumlah Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Satuan Kerja melalui aplikasi e-SPM.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penyampaian Surat Perintah Membayar

(SPM) oleh Satuan Kerja lingkup KPPN Mamuju melalui aplikasi e-SPM sejak pertama kali digunakan secara nasional pada bulan Mei Tahun 2020 untuk transaksi Tahun Anggaran 2020 serta transaksi Tahun Anggaran 2021. Hal ini dipicu oleh keadaan pandemi *Covid-19* yang memaksa seluruh pelayanan publik dilakukan tanpa tatap muka, termasuk pelaksanaan pelayanan di KPPN.

e-SPM adalah aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, yang digunakan sebagai sarana penyampaian Dokumen Elektronik Kontrak, Dokumen Elektronik RPD Harian, Dokumen Elektronik Gaji, dan Dokumen Elektronik SPM. Dasar hukum penggunaan Aplikasi e-SPM adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tanggal 27 November 2017, tentang Pelaksanaan *Piloting* Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11830/PB/2017 Tanggal 29 Desember 2017 Hal Standar Operasional Prosedur KPPN Dalam Rangka Pelaksanaan *Piloting* Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah. Membayar Elektronik (SOP *Piloting* e-SPM).

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi e-SPM, jumlah SPM yang diajukan satuan kerja lingkup KPPN Mamuju sebanyak 67.926

merupakan jumlah SPM yang diajukan satuan kerja baik SPM yang diterima dan tertolak secara keseluruhan. Namun, dari jumlah tersebut, yang dijadikan objek observasi dalam penelitian ini merupakan jumlah SPM yang diajukan secara tepat (dan telah berhasil menjadi SP2D) pada pengajuan pertama ditambah dengan jumlah SPM yang ditolak manual yang disebabkan oleh kesalahan uraian namun telah mengajukan perbaikan pada pengajuan berikutnya dengan nomor SPM yang sama dan telah berhasil menjadi SP2D, sebanyak 43.970 SPM. Dengan rincian pada tabel 2.


Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah SPM yang dijadikan Objek Penelitian

Periode	Jumlah SPM yang benar pada saat pengajuan pertama kali	Jumlah SPM yang tertolak karena uraian pada saat pengajuan pertama kali	Total
Mei - Desember 2020	16.893	359	17.252
Transaksi Tahun Anggaran 2021	25.848	870	26.718
			43.970

Sumber : e-SPM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (data diolah)

Grafik rincian jumlah penolakan SPM dikarenakan uraian tiap bulannya dapat dilihat pada grafik 2.

Grafik 2. Rincian Jumlah Penolakan SPM dikarenakan Kesalahan Uraian



Sumber : e-SPM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (data diolah)

Objek penelitian ini mencakup jenis SPM yang diterima oleh KPPN Mamuju yaitu jenis SPM Dana UP (UYHD), Gaji ke-13, Gaji ke-13 pegawai lainnya, Gaji lainnya, Gaji susulan/terusan, Ganti UP, Ganti UP KKP, Kekurangan Gaji/UDW/UDT/Persekot, Langsung, Penghasilan ke-13 LNS, Penghasilan PPNPN Susulan, THR, THR LNS, THR Pegawai Lainnya, THR Tukin, dan Tukin ke-13. Adapun jenis SPM berupa Gaji Induk dan Penghasilan PPNPN Induk tidak dimasukkan sebagai objek penelitian dikarenakan sifat pembayarannya yang terjadwal.

Objek penelitian ini juga tidak termasuk (1) SPM yang ditolak secara substantif/ditolak sistem; (2) SPM yang ditolak secara formal/ditolak manual namun bukan diakibatkan oleh kesalahan uraian SPM; (3) SPM yang ditolak karena kesalahan uraian tapi mengajukan perbaikan dengan nomor SPM yang baru.

3.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari aplikasi e-SPM yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*. Analisa data dilakukan untuk menguji pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lain dengan mengukur tingkat keterkaitannya. Ketepatan pengisian uraian pada SPM merupakan variabel bebas (*independen*), sedangkan kecepatan realisasi anggaran merupakan variabel tetap (*dependen*) dalam penelitian ini.

Nilai variabel independen dalam penelitian ini adalah ketepatan SPM yang diajukan satker. Dalam mengukur ketepatan SPM, diberi angka 0 untuk SPM yang diajukan secara tepat pada pengajuan pertama dan telah berhasil menjadi SP2D sedangkan SPM yang tertolak karena uraian namun tetap mengajukan perbaikan dengan nomor SPM yang sama, diberi angka 1. Untuk nilai variabel dependen pada penelitian ini, diperoleh dari rata-rata dari durasi pengajuan SPM pertama kali pada e-SPM hingga berhasil menjadi SP2D dalam tiap bulannya, sehingga satuan pengukuran dari variabel Y adalah hari kerja. Maka, terhitung 20 bulan sejak e-SPM pertama kali digunakan secara nasional hingga periode Desember 2021, terdapat variabel $X=0$ berjumlah 20 dan $X=1$ berjumlah 20. Sehingga banyaknya N dalam penelitian ini adalah 40.

Pengujian data dilakukan dengan menggunakan metode statistik

model analisis regresi linear sederhana. Sebelum mencari hasil akhir dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik berupa Uji Normalitas dan Uji Autokorelasi. Uji asumsi klasik merupakan syarat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengambilan kesimpulan yang dibuat dalam suatu penelitian. Untuk mendukung pengujian dan pengolahan data dari hasil penelitian, penulis menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* dan *Statistical Package for Social Science (SPSS) 22*.

Persamaan regresi linear sederhana pada penelitian ini, secara matematis dapat dijabarkan melalui formula berikut:

$$Y = a + bX$$

yang mana,

Y = Variabel Kecepatan Realisasi Belanja

a = konstanta (dalam satuan hari)

b = konstanta regresi (dalam satuan hari)

X = Variabel Ketepatan

Uraian SPM

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) $H_0: \beta=0$; variabel ketepatan uraian pada SPM tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kecepatan realisasi belanja.
- 2) $H_1: \beta \neq 0$; variabel ketepatan uraian pada SPM berpengaruh

signifikan terhadap variabel kecepatan realisasi belanja.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Uji Asumsi Klasik

4.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* pada aplikasi SPSS 22 dengan dasar pengambilan keputusan: jika nilai *Asymp. Sig. (p) > α* , maka sebaran data berdistribusi normal, dengan nilai $\alpha = 0,05$. Hasil dari uji tersebut disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Normalitas non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*


		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31534657
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.139
	Negative	-.072
Test Statistic		.139
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050 ^c

Sumber : Hasil olah data SPSS 22

Hasil uji normalitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari variabel ketepatan pengisian uraian pada SPM pada variabel kecepatan realisasi belanja dalam penelitian ini memiliki nilai 0,05, sehingga nilai tersebut sama dengan nilai α . Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Selain dengan uji normalitas non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan *Probability Plot*, dengan melihat sebaran titik yang ada pada gambar hasil pengujian yang dihasilkan melalui aplikasi pengolahan statistik SPSS 22. Data dapat dikatakan berdistribusi normal, jika data yang diwakili oleh titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 2. Uji Normalitas
Probability Plot



Sumber : Hasil olah data SPSS 22

Gambar 2 merupakan hasil uji normalitas *Probability Plot*. Dapat dilihat bahwa sebaran titik-titik dari hasil uji normalitas cenderung mendekati garis lurus diagonal.

4.1.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam satu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$

(sebelumnya). Penelitian dapat dikatakan baik ketika penelitian tersebut bebas dari unsur autokorelasi,

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi *Durbin Watson* dengan pengolahan data melalui aplikasi SPSS 22. Hasil pengolahan dari uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 ^a	.739	.732	.319469	1.837

Sumber : Hasil olah data SPSS 22

Hasil dari uji autokorelasi menunjukkan nilai 1,837. Untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur autokorelasi, nilai dari uji autokorelasi *Durbin-Watson* yang dihasilkan oleh aplikasi SPSS 22, terlebih dahulu perlu dibandingkan dengan nilai *Durbin Lower* (dL) dan *Durbin Upper* (dU), untuk dimasukkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang terdapat pada tabel 5.

Tabel 5. Dasar Pengambilan keputusan
Durbin-Watson

Terdapat Autokorelasi	$d < dL$ atau $d > 4-dL$
Tidak Terdapat Autokorelasi	$dU < d < 4-dU$

Tidak Ada Kesimpulan	$dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$
----------------------	--------------------------------------

Sumber : spssindonesia.com (2021), data diolah.

Nilai dL dan dU dengan jumlah variabel bebas dalam model regresi ($k=1$) dan jumlah sampel/objek observasi ($n=40$) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 adalah $dL = 1,4421$ dan $dU = 1,5444$.

Jika dibandingkan dengan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,837, maka dapat disimpulkan tidak terdapat unsur autokorelasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Durbin-Watson* hasil pengujian berada pada rentang $dU < d < 4-dU$ atau $1,4421 < 1,837 < 2,4556$.

4.2. Uji Hipotesis

4.2.1. Uji-T

Uji-T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara langsung mempengaruhi variabel dependen. Hasil Uji-T penelitian ini diperoleh dari hasil pengolahan aplikasi SPSS 22 yang dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. *One Sample T-Test* - Hasil SPSS 22

	t	df	Sig. (2-tailed)
Kecepatan Realisasi Belanja	8,907	39	0,000

Sumber : Hasil olah data SPSS 22

Dengan nilai *Sig.*(2-tailed) sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ketepatan pengisian uraian SPM berpengaruh signifikan terhadap kecepatan realisasi belanja.

4.2.2 Uji Regresi Linear Sederhana dan Estimasi Model Regresi

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Kesumawati, 2017).

Tabel 7. *Model Summary* - Hasil SPSS 22 Regresi Linear Sederhana

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.739	.732	.319469

Sumber : Hasil olah data SPSS 22

Tabel 7 menunjukkan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,859 yang menunjukkan bahwa hubungan antara ketepatan uraian SPM dan kecepatan realisasi belanja adalah sangat kuat (nilai berada diatas 0,80) dan arah hubungan adalah positif. Dari Tabel 7 juga diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,739 yang menunjukkan pengaruh variabel bebas (Ketepatan Uraian SPM) terhadap variabel terikat (Kecepatan Realisasi Belanja) adalah sebesar 73,9%.

Tabel 8. *Coefficient* - Hasil SPSS 22 Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	.345	.071		4.833	.000
Ketepatan SPM	1.047	.101	.859	10.363	.000

Sumber : Hasil olah data SPSS 22

Dari data Tabel 8 menunjukkan nilai *constant* (a) sebesar 0,345 sedangkan nilai ketepatan uraian SPM adalah 1,047, sehingga persamaan regresinya dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,345 + 1,047X$$

Konstanta sebesar 0,345 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kecepatan realisasi belanja adalah 0,345 hari. Nilai ini menunjukkan kecepatan realisasi belanja apabila uraian SPM sudah tepat ketika diajukan pertama kali (kode 0) dan diselesaikan dalam 0,345 hari atau setara 8 jam 16 menit 48 detik, sedangkan untuk SPM yang ditolak karena uraian (kode 1) dapat memakan waktu sebesar 1,047 hari atau setara 1 hari 1 jam 7 menit 40 detik sejak SPM tersebut diajukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketepatan pengisian uraian sebagai salah satu komponen SPM berpengaruh pada kecepatan realisasi belanja satuan kerja lingkup KPPN Mamuju. Adanya SPM yang tertolak dapat memperlambat realisasi belanja yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian *output* yang

ditargetkan sehingga *outcome* yang diharapkan pun tidak terwujud.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran terkait simplifikasi format uraian SPM per jenis belanja dengan mempertimbangkan konten yang perlu dimuat dan menghilangkan konten yang dapat diabaikan dalam proses pengujian SPM. Kemudian setelah dilakukan penyederhanaan format uraian SPM, perlu juga dilakukan otomasi pembentukan uraian SPM pada Aplikasi yang digunakan, sebagaimana yang telah diterapkan pada Aplikasi SAKTI dalam pembuatan SPM DAK Fisik, Dana Desa, Dana BOS, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Gaji ke-13. Tujuannya adalah untuk mengurangi proses input manual oleh operator yang dapat mengakibatkan *human error* pada saat pembuatan SPM. Setiap perubahan tersebut (format uraian SPM dan otomasi pembentukan uraian) perlu dimuat dalam peraturan mengenai tata cara pembayaran dalam pelaksanaan APBN sebagai dasar hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada satuan kerja lingkup satu KPPN, namun dapat

diterapkan pada satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan maupun pada satuan kerja secara nasional.

2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan sumber data yang berbeda, terlebih dengan adanya implementasi aplikasi SAKTI yakni aplikasi pengelolaan keuangan yang mulai digunakan satuan kerja secara nasional pada tahun 2022, serta dapat menggunakan periode tahun yang lebih lama/panjang.
3. Dikarenakan keterbatasan waktu, ilmu pengetahuan, alat, dan data, penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain atau metode/cara/pendekatan lain yang meneliti terkait uraian maupun kecepatan realisasi belanja. Misalnya, dapat menggunakan metode *Text Mining* dalam penelitian. *Text mining* merupakan penambangan pengetahuan dari data yang berupa teks. Data jenis ini sifatnya tidak terstruktur. Banyak data teks yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari termasuk dokumen SPM, dan data tersebut bisa diolah sesuai dengan tujuan penelitian.
4. Keterbatasan lainnya dari penelitian ini adalah penggunaan model penelitian yang sederhana yaitu model regresi linear sederhana. Apabila pada penelitian berikutnya menggunakan model lain yang lebih tepat, maka dapat

dimungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian ini.

7. REFERENSI

- Adnyana, Putu Budi. (2020), Analisis Statistika Deskriptif dan Induktif dengan menggunakan program SPSS. Edisi Pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Apa itu *Text Mining* dan Cara Kerjanya. (2020). <https://multinity.id/blog/apa-itu-text-mining-dan-cara-kerjanya> (Diakses pada 9 Maret 2022).
- Kementerian Keuangan. (2021). Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2022.
- Kesumawati, Nila dkk. (2017). Pengantar Statistika Penelitian. Edisi Pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Pilotting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Potter, Barry H. and Jack Diamond, (1999). *Guidelines for Public Expenditure Management*. International Monetary Fund.

Prasetyo, Eko. (2014). *Data Mining: Mengolah Data Menjadi Informasi Menggunakan Matlab*.

Priadana Sidik, dan Denok Suharsi. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Pertama. Tangerang Selatan: Pascal Books

Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson. (2021). <https://www.spssindonesia.com/2014/02/uji-autokorelasi-dengan-durbin-watson.html> (Diakses pada 9 Maret 2022).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir

Tahun Anggaran. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 1(1), 67-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>

